



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 641 /KPTS/M/2021

TENTANG

PENETAPAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Simpul KPBU.

KEDUA : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas pengarah dan pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

1. koordinator; dan
2. pelaksana bidang.

KEEMPAT : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 1 terdiri atas:

1. ketua;
2. sekretaris; dan
3. anggota.

KELIMA : Pelaksana bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2 terdiri atas:

1. pelaksana bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
2. pelaksana bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. pelaksana bidang pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
4. pelaksana bidang pembiayaan perumahan.

KEENAM : Masing-masing pelaksana bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terdiri atas ketua dan anggota.

KETUJUH : Struktur organisasi Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pengarah:

Memberikan petunjuk dan pengarahan untuk menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan kerja sama pemerintah dengan badan usaha di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Koordinator:

a. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pelaksana bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pelaksana bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, pelaksana bidang pembiayaan infrastruktur permukiman, dan pelaksana bidang pembiayaan perumahan;

b. memantau pelaksanaan tugas pelaksana bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pelaksana bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, pelaksana bidang pembiayaan infrastruktur permukiman, dan pelaksana bidang pembiayaan perumahan; dan

c. melaporkan pelaksanaan hasil tugas pelaksana bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pelaksana bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, pelaksana bidang pembiayaan infrastruktur permukiman, dan pelaksana bidang pembiayaan perumahan kepada pengarah.

3. Pelaksana bidang:

a. menyusun rencana umum proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

b. menyusun daftar rencana kerja sama pemerintah dengan badan usaha di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- c. melakukan pengkategorian kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang terdiri atas kerja sama pemerintah dengan badan usaha siap ditawarkan dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam proses penyiapan berdasarkan daftar rencana kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang telah disusun;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha atas proses dan pencapaian proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha di setiap tahapan kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- e. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pimpinan unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Tim KPBU dan panitia pengadaan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan konsultasi publik, konsultasi pasar, dan penjajakan minat pasar proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha; dan
- h. membantu penanggung jawab proyek kerjasama dalam melaksanakan kegiatan tahap pelaksanaan perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan, Keputusan Menteri Nomor 379/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PUPR.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 641 /KPTS/M/2021
TENTANG
PENETAPAN SIMPUL KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN SIMPUL KPBU

NO	JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	PENGARAH		
1.	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Ketua
2.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
3.	Direktur Jenderal Bina Marga	Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
4.	Direktur Jenderal Cipta Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
5.	Direktur Jenderal Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan	Anggota
6.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi	Kementerian PUPR	Anggota
B.	KOORDINATOR		
1.	Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Ketua
2.	Sekretaris Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Sekretaris

NO	JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Anggota
4.	Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan	Sekretariat Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
C.	PELAKSANA BIDANG		
1	PELAKSANA BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR		
a.	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Ketua
b.	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Anggota
c.	Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Anggota
d.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis	Direktorat Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
e.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
2.	PELAKSANA BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN		
a.	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Ketua

NO	JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
b.	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Anggota
c.	Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Anggota
d.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
e.	Kepala Bidang Investasi	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
3.	PELAKSANA BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN		
a.	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Ketua
b.	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Anggota
c.	Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Anggota
d.	Direktur Air Minum	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota

NO	JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
e.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
4.	PELAKSANA BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN		
a.	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Ketua
b.	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Anggota
c.	Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Anggota
d.	Kepala Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan	Anggota
e.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis	Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan	Anggota


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,




M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 641 /KPTS/M/2021
TENTANG
PENETAPAN SIMPUL KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

STRUKTUR ORGANISASI SIMPUL KPBU



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO